

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pemerintah, 2003). Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu menerapkan pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, ekonomis, dan transparansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal tersebut dilakukan penuh tanggung jawab dengan tetap memperhatikan keadilan dan kepatutan. Prinsip *good governance* harus konsisten dijalankan apabila ingin mewujudkan *good governance* di masa depan.

Namun, banyak hal-hal yang menjadi penghambat dalam pencapaian *good governance* ini seperti tidak menjalankan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar. Seperti yang sering terjadi tidak tercatatnya Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) secara sengaja ataupun tidak disengaja. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D yang mana sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan. Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh pemerintah sendiri termasuk pemerintah daerah ataupun pihak lain yang bersangkutan.

Barang Milik Daerah yaitu barang yang diperoleh dan dipelihara oleh Pemerintah daerah guna menyelenggarakan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah daerah mengelola Barang Milik Daerah dengan tujuan bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan khusus karena akan berguna untuk di masa mendatang. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam pengelolaan BMN/D yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 terdapat beberapa tahapan antara lain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Beberapa hal yang setidaknya disampaikan dalam membuat laporan keuangan antara lain laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dibutuhkan untuk menentukan status pemerintah daerah dan memberikan informasi penting kepada para

pemangku kepentingan tentang status dana ekuitas atau aset pada periode tertentu (Bolendea et al., 2017). Dikarenakan penyusunan neraca termasuk ke dalam proses pengelolaan aset daerah.

Penatausahaan merupakan kegiatan yang mencakup tiga hal diantaranya pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan peraturan yang ada. Penatausahaan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN diterbitkan dalam rangka membagikan arahan dasar mengenai pelaksanaan penatausahaan BMN. Penatausahaan itu tidak terpisahkan dengan proses pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan dilakukan untuk memenuhi fungsi akuntansi BMD dalam menyusun laporan keuangan. Untuk menyampaikan keabsahan suatu data dan memahami kuantitas dan kualitas barang ataupun aset yang didapat baik secara status dan hukumnya harus melalui penatausahaan BMN/D. Penatausahaan juga bertujuan untuk menciptakan pelaksanaan BMN/D yang efektif, efisien, ekonomis, dan transparan sesuai dengan prinsip keuangan negara.

Perbaikan yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah membuahkan hasil berupa peningkatan terkait kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Cara yang dilakukan antara lain mengenali stok aset tetap dan mencatat hasil persediaannya, serta penggantian dana tunggakan, kas, dan pelunasan lebih bayar barang dan jasa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir LKPD meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (BKKPPKB, 2013). Kabupaten Batang telah menerima

predikat opini WTP dari BPK sejak tahun 2016. LKPD yang disajikan bebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar yang ada. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Ketidaksiuaian itu dapat menyebabkan laporan yang disajikan kurang informatif dan efektif.

Dengan demikian, diperlukan penatausahaan terhadap BMN/D agar aset yang dilaporkan tidak mengalami salah perhitungan dan lainnya (kekurangan/kelebihan). Penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas penatausahaan BMD di lingkup BPKPAD Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kemudian penulis akan mengidentifikasi apa saja permasalahan dalam penatausahaan secara prakteknya. Adapun hasil dari tinjauan akan ditampilkan atau dibahas lebih lanjut melalui Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penatausahaan Barang Milik Daerah di BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penatausahaan BMD di BPKPAD Kabupaten Batang?
2. Apakah pelaksanaan mekanisme penatausahaan BMD di BPKPAD Kabupaten Batang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana BPKPAD mengatasi kendala yang muncul saat melakukan proses penatausahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme penatausahaan BMD di BPKPAD Kabupaten Batang;
2. Meninjau kesesuaian pelaksanaan mekanisme penatausahaan di BPKPAD Kabupaten Batang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengetahui permasalahan atau kendala saat melakukan proses penatausahaan di BPKPAD Kabupaten Batang; dan
4. Mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan atau kendala saat melakukan proses penatausahaan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini berfokus pada tinjauan atas mekanisme penatausahaan BMD di BPKPAD Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana mekanisme penatausahaan BMD di kantor tersebut dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kendala dalam melakukan penatausahaan. Penulis meninjau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Data yang digunakan dalam penulisan

KTTA adalah data pada tahun anggaran 2021 agar relevan dengan pembahasan yang dibuat.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini berfungsi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme penatausahaan Barang Milik Daerah secara teori dan kasus nyata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan tempat untuk implementasi dalam mempraktekkan pembelajaran yang diperoleh oleh penulis selama melaksanakan penelitian terkait penatausahaan BMD.

b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dengan karya tulis ini diharapkan mampu menjadi referensi dan evaluasi bagi BPKPAD dalam melakukan penatausahaan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penulisan karya tulis ini dapat memberikan informasi tentang penatausahaan BMD di BPKPAD Kabupaten Batang kepada masyarakat di daerah tersebut.

d. Bagi Pembaca

Penulis berharap bahwa KTTA ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca terkait penatausahaan BMD.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum tentang Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun oleh penulis. Bagian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini penulis memuat terkait objek yang dipilih yaitu BPKPAD Kabupaten Batang. Bagian ini menjelaskan terkait dasar hukum atas penatausahaan BMD, gambaran umum mengenai penatausahaan BMD, ruang lingkup penatausahaan BMD, penggolongan dan kodefikasi BMD, dan sistem aplikasi yang digunakan dalam kegiatan penatausahaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III akan berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan KTTA. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Bagian ini mencakup profil kantor, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Selain itu, membahas mengenai bagaimana proses atau mekanisme penatausahaan BMD di BPKPAD Kabupaten Batang. Melakukan perbandingan kesesuaian antara penatausahaan BMD di kasus nyata dengan yang sudah tercantum dalam pedoman

peraturan penatausahaan, serta menjelaskan cara untuk mengatasi kendala yang muncul saat melaksanakan proses penatausahaan BMD.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan atas penatausahaan BMD di BPKPAD Kabupaten Batang sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.